



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 954/Kep. 724 -BKAD/2023
Lampiran : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 954/Kep.763-BKAD/2022 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA
PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENETAPAN REKENING
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.763-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.24/Kep.522-BKPSDM tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.763-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.763-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia

tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

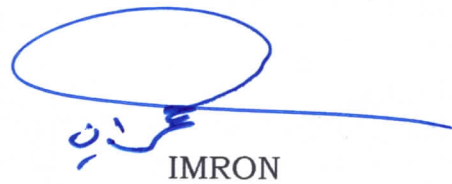
KESATU : Mengubah ketiga kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.763-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023, pada bagian

Lampiran Daftar Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 21 Juli 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepada Dinas/Badan di Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 954/Kep. 724 -BKAD/2023
TANGGAL : 21 Juli 2023
TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
BUPATI CIREBON NOMOR 954/Kep.763-BKAD/2022
TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA
PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN
PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN
PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA		KETERANGA N
		LAMA	BARU	
		NAMA / NIP / JABATAN NOMOR REKENING	NAMA / NIP / JABATAN NOMOR REKENING	
1	2	3	4	5
1.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	MUHAMAD WINARSO, S.Kom. 19850402 200901 1 002 0310030060317	ERINE YULIANDRI, A.Md. 19740705 200801 2 008 0310030060317	Terhitung mulai tanggal 9 Juni 2023
2.	Dinas Sosial	KADMA, SE. 19790610 200801 1 006 0310030057739	DAVID KASIDI 19790425 200801 1 006 0310030057739	Terhitung mulai tanggal 9 Juni 2023
3.	Dinas Perhubungan	SUMARTONO, SE. 19770323 200801 1 007 0310030060445	KODIR, SE. 19740614 200901 1 001 0310030060445	Terhitung mulai tanggal 9 Juni 2023

BUPATI CIREBON,


IMRON



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900/ 853 /Perbend
Tanggal : 09 Juni 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan :

1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.22/Kep.521-BKPSDM/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
2. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.22/Kep.522-BKPSDM/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2023.

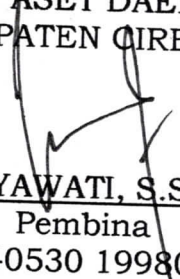
Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draft Keputusan Bupati Cirebon sebagai berikut :

1. Perubahan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.755-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diserahi Tugas Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2023;
2. Perubahan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.758-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Tugas Untuk Menandatangani Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Tahun Anggaran 2023;
3. Perubahan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.756-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2023;
4. Perubahan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.765-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023;
5. Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.759-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
6. Perubahan Keenam atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.760-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

7. Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.763-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;
8. Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.764-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.761.-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Tahun Anggaran 2023;
10. Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.762-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Kelurahan Tahun Anggaran 2023;

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,


SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.
Pembina
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.